Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Irene Melanesya Demetow

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Pita Permatasari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

***Abstract***

 *One of the serious crimes committed by children is terrorism. Terrorism is any act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, that can generate widespread fear, that can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction to vital strategic objects, the environment life, public facilities, or disturbance of security. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. The factors that cause children to commit criminal acts of terrorism are internal factors and external factors. Internal factors mean factors that come or come from within the actor himself. Internal factors that cause a person to commit a crime come from within himself, such as a biological abnormality, certain psychic abnormalities from birth, or an unintegrated personality. External factors mean factors that come or come from outside the actor himself. External factors that influence the occurrence of crimes against children committing acts of terrorism are environmental factors. Another factor is the existence of misunderstanding or fanaticism towards the wrong religion which is also a factor for children to commit criminal acts of terrorism. Law enforcement against children involved in criminal acts of terrorism does not only refer to the Terrorism Law, but law enforcers must pay attention to children's rights and the law enforcement process in the Juvenile Criminal Justice System Law. Arrangements for criminal acts of terrorism committed by children are contained in the Terrorism Law. The regulations for criminal acts of terrorism for children are not distinguished from those for criminal acts of terrorism for adults, but the provisions for criminal sanctions that are accepted by children as perpetrators of terrorism are different from the sanctions received by adults as perpetrators of terrorism. As for children who commit acts of terrorism, Article 15 of the Terrorism Law can be applied while still paying attention to the provisions in the Juvenile Criminal Justice System Law.*

***Keywords***: *Children, Crime, Terrorism..*

**Abstrak**

Salah satu kejahatan serius yang dilakukan anak ialah tindak pidana terorisme. Terorirsme adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategi, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau gangguan keamanan. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme tadalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan anak melakukan tindak pidana terorisme adalah faktor lingkungan. Faktor lainnya ialah adanya kesalahpahaman atau fanatisme terhadap agama yang salah juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak hanya mengacu pada UU Terorisme saja, tetapi penegak hukum harus memperhatikan hak-hak anak serta proses penegakan hukum dalam UU SPPA. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Peraturan tindak pidana terorisme bagi anak tidak dibedakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme bagi orang yang telah dewasa, namun ketentuan sanksi pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda dengan sanksi yang diterima oleh dewasa sebagai pelaku terorisme. Adapun anak yang melakukan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU SPPA.

**Kata Kunci**: Anak, Tindak Pidana, Terorisme.

### PENDAHULUAN

Kejahatan anak merupakan kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Seringkali berita pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan oleh anak-anak, dan korbannya pun beragam mulai dari anak itu sendiri sampai orang dewasa (Mohd. Yusuf D.M. et al., 2022). Dari beberapa kejatan yang dilakukan oleh anak, terdapat banyak ragam atau cara bagaimana anak tersebut melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bentuknya pun beragam mulai dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana berat. Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Rado, 2019). Pada masa itulah, anak sering mlakukan perbuatan dan tindakan yang mengarah pada perbuatan yang melawan hukum (*weder rech telijkheid*) dan dapat merugikan pihak lain seperti, minuman keras, pencurian, perkelahian, narkoba, dan pembunuhan, dan sebagainya. Perbuatan itu bisa berdampak terhadap anak, yaitu anak dapat berurusan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prbuatan anak tersebut (Kurniaty, 2020).

Pada situasi seperti itulah mereka mendapat banyak sekali tekanan, seperti yang bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan anak melakukan tindakan yang menjurus pada perbuatan pidana. Kenakalan yang dilakukan anak harus mndapat perhatian yang cukup serius, baik itu dari kalangan aparat hukum maupun dari kalangan masyarakat yang dimana anak itu bersosialisasi, mengingat perbuatan ini dapat merugikan masyarakat. Pada masa anak-anak, jika mereka berada dalam keadaan marah atau emosi (Afifah, 2014). Mereka masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik karena anak masih belum bisa berpikir panjang untuk dampak dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, para kriminolog berpendapat jika itu adalah suatu kejahatan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan (Muliadi, 2015). Hal yang mereka dapat lakukan hanya mengurangi jumlah kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak yang dibawah usia 18 Tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui persidangan di pengadilan. Dalam proses ini seorang hakim harus memiliki sifat mulia dan manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika seorang hakim memiliki keyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan, maka ia bisa saja menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa (Priamsari, 2018). Kemungkinan lain adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, apabila anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya. Maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau wali yang mengasuhya tanpa pidana apapun (Prasetyo, 2020).

Salah satu kejahatan serius yang dilakukan anak ialah tindak pidana terorisme. Terorirsme adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategi, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau gangguan keamanan (Mahyani, 2019). Seperti halnya di tahun 2011 lebih tepatnya 8 tahun yang lalu enam dari tujuh terduga terorisme di Klaten, Sleman, dan Sukoarjo merupakan anak-anak siswa SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah. Sekitar bulan November-Desember tahun 2010. terdakwa yang bernama Ahmad bin Partono alias AW (pelajar) dan teman-temannya belajar dan membuat rangkaian bom dan berhasil membuat 5 rangkaian bom molotov. Bom tersebut nantinya akan diledakkan oleh terdakwa dan teman-temannya di berbagai tempat di Klaten, Jawa Tengah. Dan pada awal tahun, bulan Januari 2011, akhirnya terdakwa ditangkap oleh Densus 88. Kemudian disidang dan dipidana penjara selama 2 tahun (tempo.co, 2011).

Jika melihat tindak pidana terorisme di Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Apabila merujuk di Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan “ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan mengenai ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup. Batas usia bagi anak untuk mertanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan tindak pidana apabila melihat ketentuan KUHP Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 18 tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok (Arifin, 2020).

Setiap kasus yang tersangkanya adalah anak, hampir selalu berakhir dibalik jeruji besi, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan dengan menekankan pembalasan (*restributive justice*) yang ujung-ujungnya adalah pidana dengan perampasan kemerdekaan (*punitive aproach*) yang dimata masyarakat secara sosiologis disebut penjara (Prasetyo, 2020). Lebih memprihatinkan lagi banyak anak-anak yang menjalani proses peradilan dipidana, kebanyakan karena melakukan kejahatan ringan. Hanya dengan melakukan kejahatan ringan yang ancaman hukumannya juga ringan, sangat naif jika mereka harus mendekam dalam penjara, karena penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak, dengan pemenjaraan akan banyak sekali dampak buruk terhadap anak. Dengan pemenjaraan hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak penjara di Indonesia, anak-anak seringkali diingkari haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individunya (Wardana et al., 2021).

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan tindak pidana ringan. Kejahatan Terorisme yang dipandang melanggar dan menindas HAM mengalami pertentangan apabila pelakunya adalah seorang anak. Anak yang merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa tentu tidak dapat dihukum begitu saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya walaupun perbuatan tersebut merupakan Ordinary Crime mengingat fungsi dan peranan anak itu sendiri (Hahamu, 2020). Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme (Yosevin & Anwar, 2022).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ialah mengenai bagaimana proses pemidanan bagi anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 2018)

 Anak. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA ANAK MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggran kriminalitas lainnya (Sumampow, 2018). Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian. Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (Ariyanti, 2019). Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan (Arief, 2018). Hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peratuan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia tersebut hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut persepktif perkembangan masyarakat, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam masyarakat (Damar Juniarto, 2019). Hampir di setiap daerah di Indonesia, memiliki aneka kriminalitas yang beraneka ragam yaitu mulai dari penganiayaan, pencurian, perampokan dan pembunuhan, serta masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam (Zulfa, 2016). Selain itu masyarakat juga masih banyak ditemukan membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dengan alasan untuk jaga-jaga didalam keadaan genting, selain itu tuntutan dalam pekerjaan juga menjadi suatu keharusan (Sembiring et al., 2021).

Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang (Mawardi S.H M.H, 2021). Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (Jusri Mudjrimin & A. Adry Ismawan Putra, 2020). Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan didaerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam (Arsad, 2022). keberanian anak membawa senjata tajam membuka celah kejahatan yang lebih serius yaitu berani melakukan aksi terorisme.

Ada beberapa faktor menyebabkan anak yang mempengaruhi untuk melakukan tindak pidana terorisme, antara lain (Musonif et al., 2020):

1. Faktor Internal

Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Kecendrungan berbuat jahat mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat keperibadian dan keadaan sosial seseorang. Faktor Internal ini terdiri dari tiga bagian, yakni *lomrosion, mental testers, dan psychiartric.* Faktor *lombrosion* adalah bahwa penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri. Tipe ini dikenal beberapa ciri, misalnya tengkorak simestris, rahang bawah panjang, hidung yang pesek, rambut jangut panjang, dan tahan sakit. Sedangkan faktor *mental testers* adalah kelemahan otak yang diturunkan dari orang tua dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak menghargai undang-undang sebagaimana kebanyakan penjahat yang lemah otaknya. Kemudian faktor *psychiatric* adalah gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab orang bisa melakukan kejahatan. Maksudnya, seseorang merasa terpanggil utuk melakukan sesuatu karena merasa terikat batinnya dengan orang lain. Misalnya, seseorang dapat melakukan kejahatan karena emosional ingin menyelamatkan teman (Langi, 2016).

Untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari dalam sisi pelaku lebih lanjut dapat dipelajari dari (Saputra, 2021):

1. Sifat-sifat umum yang dimiliki seseorang misalnya karena keadaan fisiknya, umurnya dan sebagainya
2. Sifat-sifat khusus dimiliki seseorang yakni dicari dari faktor psikologi atau dari sudut kejiwaan yang mendorong dan memaksa seseorang melakukan kejahatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang memperngaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan. Berbagai teori yang membicarakan tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, tetapi ada satu teori yang banyak dianut dan cenderung logos yakni teori “Mazhab Lingkungan” yang menerangkan sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut (Muliadi, 2015):

1. Karena lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Karena lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan.
3. Karena lingkungan ekonomi seperti kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Karena pergaulan yang berbeda-beda.

W.Aa Bonger dengan hasil penelitian-penelitiannya menyimpulkan sedikitnya ada tujuh faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yakni (Marzuki, 1991): 1)Terlantarnya anak-anak; 2) Kesengsaraan; 3) Nafsu ingin memiliki; 4) Alkoholisme; 5)Demokralissi seksual; 6) kurangnya peradaban; 7) Perang. Dari teori yang membahas tentang sebab-sebab terjanya kejahatan atau menyebabkan seseorang melakukan perbuatan jahat diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya seseorang melakukan kejahatan karena keadaan ekonomi yang lemah, nafsu ingin memiliki keadaan lingkungan yang memberikan contoh dan karena pergaulan. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan tindak pidana terorisme adalah adanya kesalahpahaman terhadap mempelajari agama, yang menganggap membunuh orang lain terutama orang yang berbeda keyakinan merupakan perintah agama (Patepa, 2020).

1. **PROSES PEMIDANAAN DALAM PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Pada dasarnya, dalam hukum pidana memang berorientasi kepada penghukuman. Penghukuman yang dimaksud ialah merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penjeraan (Arsad, 2022). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 jo perpu no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau keamanan (Nggeboe et al., 2022).

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu (Sugiarto, 2020):

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara sistematis dan terorganisir

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama didunia ini. Sanksi hukum berupa pidana, diancam kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. “sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi-sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.” Lembaga pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya “kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabane bersifat abstrak. Melalu lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan (Yudi Adnan & Ningsih, 2020).”

Penyelesaian perkara tindak pidana terorisme yang melibatkan anak tidak hanya dengan cara pembuktian kesalahan saja, tetapi perlu menunjukkan kondisi dan perbuatan-perbuatan yang mendasarkan situasi saat anak melakukan tindak terorisme. Penggunaan pidana penjara tidak akan efektif dalam mengatasi kejahatan jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya digunakan sebagai rehabilitasi pelaku . Efektivitas dari pidana penjara dapat diukur dengan maninjau melalui dua aspek utama yaitu perlindungan masyarakat serta memperbaiki pelaku. Penyelesaian perkara tindak pidana terorisme terhadap anak tidak berdasarkan prinsip mens rea yang ada pada dalam diri pelaku. Pidana penjara terhadap anak meskipun belum efektif karena tidak adanya pembinaan khusus anak, tetapi memiliki fungsi untuk perbaikan pelaku (Kamalludin & Rahmah, 2018).

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dibedakan dengan orang dewasa. Anak memiliki tempat khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan sistem penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. dengan menempuh tahapan penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan sesudah menjalani pidana. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak hanya mengacu pada UU Terorisme saja, tetapi penegak hukum harus memperhatikan hak-hak anak serta proses penegakan hukum dalam UU SPPA. Hakim harus mempertimbangkan masa depan anak meskipun pelanggaran yang dilakukannya termasuk dalam kejahatan luar biasa (Adawiah, 2022).

Pidana pokok bagi anak pelaku tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA tidak hanya pidana penjara, masih dimungkinkan untuk menggunakan pidana pokok selain pidana penjara. Hukuman alternatif selain pidana penjara yaitu pidana dengan syarat, pidana pelatihan kerja, dan pidana pembinaan dalam lembaga. Pidana pelatihan kerja mengharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (I Wayan Bayu Suryawan et al., 2022). Hukuman alternatif yang diberikan kepada anak pelaku terorisme juga sebagai usaha untuk mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan melakukan pengurangan masa pidana melalui pembinaan di luar atau dalam LAPAS yang disiapkan lembaga sosial atau pemerintah. Pidana penjara sebagai upaya terakhir yang diberikan jika hakim meyakini anak tidak mungkin dijatuhi pidana dengan syarat dengan didasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius dan berbahaya (Rizky & Chumbadrika, 2022).

Pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku dengan alasan melindungi masyarakat dari kejahatan yang tergolong luar biasa.Ancaman pidana penjara harus limitatif dan selektif karena tujuannya bukan untuk menghilangkan pidana dengan cara keseluruhan, tetapi sebagai usaha untuk menjauhkan sisi negatif dan kejelekan pada pidana penjara. Pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme harus sesuai dengan permasalahan yang melatarbelakangi anak melakukan perbuatan melanggar hukum (Alfiara et al., 2022). Pembinaan khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme bertujuan untuk mengubah pola pikir yang salah, menanamkan nasionalisme, dan menghargai perbedaan. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir untuk memberi hukuman kepada anak pelaku tindak pidana terorisme, karena pemidanaan anak mengutamakan kepentingan dan mempertimbangkan kelangsungan hidup anak.Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana terorisme berakibat kriminologi anak (Abdillah, 2019).

Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 5 Tahun 2018. Peraturan tindak pidana terorisme bagi anak tidak dibedakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme bagi orang yang telah dewasa, namun ketentuan sanksi pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda dengan sanksi yang diterima oleh dewasa sebagai pelaku terorisme. Adapun anak yang melakukan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU SPPA (Juniawan, 2020).

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dijelaskan dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak bahwa (a) diperlakukan dengan manusiawi serta sesuai kebutuhan berdasarkan umurnya, (b) terpisah dengan orang dewasa, (c) memberikan bantuan hukum serta bantuan lain dengan efektif, (d) pemberlakuan aktivitas rekreasional, (e) terbebas dari penyiksaan, hukuman, maupun perbuatan lain yang kejam, menjatuhkan martabat serta derajatnya dan tidak manusiawi, (f) pencegahan untuk dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, (g) perbuatan berupa penangkapan, penahanan, maupun pidana penjara anak kecuali dilakukan sebagai upaya terakhir serta waktu teramat singkat, (h) memberikan keadilan untuk anak di pengadilan dengan objektif, tidak berpihak, dan sidang tertutup buat umum, serta (i) identitasnya tidak dipublikasikan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana bertujuan agar anak tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya. Perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban dari jaringan terorisme juga dijelaskan dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak dengan usaha (a) pendidikan mengenai ideologi serta nilai nasionalisme, (b) pendampingan konseling perihal bahaya terorisme, (c) pemberian program rehabilitasi sosial, dan (d) memberikan pendampingan sosial (Purnomo et al., 2022).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

 Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme tadalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan anak melakukan tindak pidana terorisme adalah faktor lingkungan. Faktor lainnya ialah adanya kesalahpahaman atau fanatisme terhadap agama yang salah juga menjadi faktor anak melakukan tindak pidana terorisme. Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak hanya mengacu pada UU Terorisme saja, tetapi penegak hukum harus memperhatikan hak-hak anak serta proses penegakan hukum dalam UU SPPA. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018. Peraturan tindak pidana terorisme bagi anak tidak dibedakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme bagi orang yang telah dewasa, namun ketentuan sanksi pidana yang diterima oleh anak sebagai pelaku terorisme berbeda dengan sanksi yang diterima oleh dewasa sebagai pelaku terorisme. Adapun anak yang melakukan tindak pidana terorisme dapat diberlakukan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018 dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam UU SPPA.

1. **Saran**

Pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir untuk memberi hukuman kepada anak pelaku tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam UU SPPA harus sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam kategori *juvenile delinquency*. Perlindungan khusus anak pelaku tindak pidana terorisme diberikan bukan untuk tidak menghukum tetapi menjamin hak-hak anak serta memberikan pembinaan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dengan menekankan kepada rehabilitasi melalui deradikalisasi yang berpedoman pada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, nilai-nilai nasionalisme dan bimbingan bahaya terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdillah, M. H. (2019). Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, *2*(3). https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14370

Adawiah, R. Al. (2022). DERADIKALISASI ANAK DARI PELAKU AKSI TERORISME. *Sosio Informa*, *7*(3). https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2714

Afifah, W. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(19). https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283

Alfiara, V., Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Basri, B. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Borobudur Law and Society Journal*, *1*(3). https://doi.org/10.31603/7408

Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.

Arifin, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Panorama Hukum*, *5*(1). https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317

Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, *6*(2). https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Arsad, A. N. (2022). FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1902

Damar Juniarto. (2019). *Perlunya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Perlindungan Data Pribadi*. Insan Wawasan.

Hahamu, S. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME. *LEX ET SOCIETATIS*, *8*(3). https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29498

I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(2). https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4940.336-341

Juniawan, D. L. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA TERORISME. *VERITAS*, *6*(2). https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.901

Jusri Mudjrimin, & A. Adry Ismawan Putra. (2020). PENGARUH BUDAYA SIRI’ DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.429

Kamalludin, I., & Rahmah, H. (2018). Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *18*(2). https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i2.143

Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak. *The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Mengetahui*.

Langi, J. M. (2016). Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crime*, *7*(5).

Mahyani, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(1). https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2180

Marzuki, S. (1991). Masalah Kejahatan di Perkotaan. *Unisia*, *11*(9). https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss9.art8

Mawardi S.H M.H. (2021). KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM. In *kriminologi penggunaan senjata tajam*.

Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, & Syafruddin. (2022). KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. *The Juris*, *6*(1). https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646

Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346

Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*.

Nggeboe, F., Iswanto, R., & Puspita, S. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(1). https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1827

Patepa, T. I. F. D. (2020). PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *LEX ET SOCIETATIS*, *8*(4). https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30914

Prasetyo, G. H. (2020). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI. *MAKSIGAMA*, *14*(2). https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.96

Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI. *LAW REFORM*, *14*(2). https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869

Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *7*(1). https://doi.org/10.17977/um019v7i1p8-18

Rado, R. H. (2019). Kondep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, *3*.

Rizky, S., & Chumbadrika, C. (2022). Akibat Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Jika Terkait Kasus Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1).

Saputra, N. A. E. J. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, *3*(1). https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115

Sembiring, I., Ediwarman, E., & Marlina, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.802

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Sugiarto, A. (2020). Tinjauan Yuridis Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Syntax Transformation*.

Sumampow, J. E. (2018). TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 19511. *Analytical Biochemistry*, *11*(1).

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

tempo.co. (2011). *Enam Terduga Teroris Klaten dari Satu Sekolah*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah

Wardana, F. O., Muhammad, D. W., & Bintarto, M. A. I. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, *4*(2). https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422

Yosevin, P., & Anwar, U. (2022). Anak terorisme dalam Perspektif Perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2).

Yudi Adnan, & Ningsih, R. U. (2020). Analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Syntax Transformation*, *1*(4). https://doi.org/10.46799/jst.v1i4.50

Zulfa, E. A. (2016). DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126